

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305



dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran (SIOPNP)

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki akta pendirian perusahaan
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Fotocopy identitas penanggung jawab perusahaan
4. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan
5. Memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya
6. Memiliki tenaga ahli Diploma III di bidang ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan, nautika (minimal ANT III) dan/atau teknika (minimal ATT III) pelayaran niaga yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
7. Khusus untuk usaha patungan (joint venture), melampirkan surat keterangan/ rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan peruntukan usaha pokoknya
8. Surat pernyataan pakta integritas dari perusahaan untuk tidak memberikan gratifikasi kepada PNS (bermaterai)
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari perusahaan atas kebenaran seluruh dokumen yang disampaikan (bermaterai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan.
2. Petugas front office memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan berkas permohonan.
3. Petugas back office (staf teknis) meneliti keabsahan berkas dan entri data kelengkapan surat keputusan.
4. Petugas back office (kasi,kabid) memverifikasi berkas permohonan.
5. Petugas Tata Usaha mencetak draft Surat Keputusan.
6. Petugas back office (Staf, Kasi, Kabid) memverifikasi draft Surat Keputusan.
7. Kepala Dinas menandatangani draft Surat Keputusan.
8. Petugas Tata Usaha menyerahkan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai dengan ketentuan penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasi Perusahaan Non Pelayanan (SIOPNP)



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pengaduan Layanan Terpadu Satu Pintu

Website : www.dpmptsp.web.id

Email : dpmp2tsp@kotabarukab.go.id

Instagram : [@dpmptspkotabaru](https://www.instagram.com/dpmptspkotabaru)

Whatsapp : 085249586021